



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS BEREDARNYA PRODUK MAKANAN  
BERFORMALIN**

*LAW PROTECTION TO CONSUMER FOR THE CIRCULATE OF FOOD  
PRODUCT CONTAINS FORMALIN*

**TRIAS ADHI UNTORO**  
**NIM. 030710101124**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## MOTTO

*„Dan barang siapa yang memelihara seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya“  
(Terjemahan Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah : 32)<sup>∗</sup>*

---

<sup>∗</sup> T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk. 1423 H, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Madinah: Mujama' Al Malik Fadh-Li Thiba'At Al Mush-Haf Asy-Syarif Saudi Arabia.

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan segala kerendahan hati dan atas berkah serta rahmat dari Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Ayahku, Nidin Suproto dan Ibuku, Sri Indahlia, atas segala motivasi, pengorbanannya, usaha untuk bertahan yang tak kenal lelah. Semoga semua itu tidak sia-sia.**
- 2. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah dengan sabar memberikan ilmunya.**
- 3. Almamater tercinta dan yang selalu kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS BEREDARNYA PRODUK MAKANAN  
BERFORMALIN**

*LAW PROTECTION TO CONSUMER FOR THE CIRCULATE OF FOOD  
PRODUCT CONTAINS FORMALIN*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TRIAS ADHI UNTORO**  
**NIM 030710101124**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**JEMBER**

**2009**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 25 PEBRUARI 2009

Pembimbing :

**H. ARIE SUDJATNO, S. H.**  
**NIP. 130 368 777**

Pembantu Pembimbing :

**EMI ZULAIKA, S. H.**  
**NIP. 132 288 193**

**PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN**  
**ATAS BEREDARNYA PRODUK MAKANAN**  
**BERFORMALIN**

Oleh :

**TRIAS ADHI UNTORO**

**NIM 03071010124**

**Pembimbing :**

**Pembantu Pembimbing :**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**

**NIP : 130 368 777**

**EMI ZULAIKA, S.H.**

**NIP : 132 288 193**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M. Hum.**

**NIP. 131 759 754**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 16  
Bulan : Maret  
Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.**

**NIP : 130 808 985**

**NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP : 131 415 666**

### **Anggota Penguji**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**

**NIP : 130 368 777**

( )

**EMI ZULAIKA, S.H.**

**NIP : 132 288 193**

( )

## **PERNYATAAN**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRIAS ADHI UNTORO  
NIM : 030710101124  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS BEREDARNYA PRODUK MAKANAN BERFORMALIN”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Yang menyatakan,

TRIAS ADHI UNTORO

NIM : 030710101124

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu,
2. Ibu Emi Zulaika, S.H. Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini,
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Ketua Penguji,
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Penguji
5. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H, M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember,
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember,
9. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember,
10. Ibu Hidajati, S.H. Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan,
11. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis,

12. Bapak Heri. Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian dan Perkebunan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Jember beserta Staf, dan Bapak dr. Olong Fadji Maulana. Kepala Dinas Kesehatan Jember beserta staf yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
13. Bapak Ibuku tercinta atas segala pengorbanan, doa dan kasih sayang serta motivasinya selama ini hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini.
14. Teman baikku, Yohan Anjungan, Sujoko Prihantoro, Prima Sophia Gusman, Dinar R. Hutomo, Dian Wisnu, Taufik J. Hartawan. Terima kasih atas pengertian dan kebersamaannya.
15. Teman-teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum 03 ayo semangat, kalian pasti bisa.
16. Teman-teman Bangka 8 (Sandy A. Wardhana, Galang Perdana, Warkah Bi Noval) terima kasih untuk kehangatan dan kekompakannya.
17. Teman-teman KKM di Pengadilan Negeri Bondowoso (Adi Handono, Ellen Johan Setyadi, Yohan Anjungan, Roby Adam, Yurisa) terima kasih atas kerja sama dan kekompakannya,
18. Teman-teman angkatan 2003 atas segala kebersamaan dan kenangan yang indah selama ini,
19. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 25 Pebruari 2009

Penulis

## RINGKASAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam masyarakat, karena dalam kenyataannya konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Perbuatan-perbuatan curang pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya telah sering terjadi didalam masyarakat, dan hal tersebut dapat diketahui dari berita-berita dari media massa, misalnya berita tentang produk makanan yang mengandung bahan berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi, sehingga menyebabkan kerugian materiil dan moril, bahkan sampai merenggut nyawa konsumen.

Formalin merupakan nama dagang larutan *formaldehid* dalam air dengan kadar 30-40 persen. Di pasaran, formalin dapat diperoleh dalam bentuk sudah diencerkan, yaitu dengan kadar *formaldehidnya* 40, 30, 20 dan 10 persen serta dalam bentuk tablet yang beratnya masing-masing sekitar 5 gram, Sesuai dengan Peraturan menteri kesehatan No.772/Menkes/PER/IX/88 formalin termasuk dalam kategori bahan terlarang dan berbahaya, sehingga tidak boleh untuk dikonsumsi. Meskipun demikian pada saat sekarang ini banyak para pedagang dan pelaku usaha yang memproduksi makanan dengan menggunakan formalin sebagai bahan pengawet makanan, alasannya adalah batas kadaluwarsanya menjadi lebih lama sehingga kerugian bisa ditekan serendah-rendahnya.

Akibat dari tindakan pelaku usaha tersebut sangat merugikan konsumen baik materiil maupun moril. Untuk melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen telah ada hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Tetapi meskipun demikian, masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui dengan tata cara dan proses perlindungan konsumen tersebut.

Permasalahan penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana suatu produk makanan dinilai aman untuk dikonsumsi, upaya penyelesaian sengketa apa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan dan bagaimanakah tanggung jawab bagi pelaku usaha yang telah merugikan konsumen.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat produk makanan yang aman untuk dikonsumsi, tata cara pelaksanaan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan, dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang telah merugikan konsumen.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, serta analisa bahan hukum yang digunakan yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya ditelaah dan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari permasalahan skripsi ini, yaitu syarat yang harus dipenuhi agar suatu produk makanan dinilai aman untuk dikonsumsi yaitu harus memenuhi syarat dalam sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat di lakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat produk makanan yang berformalin dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Jika diluar pengadilan bisa dipilih penyelesaian sengketa secara damai atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, cara yang dapat dipilih melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah cara konsiliasi, mediasi atau arbitase. Tanggung jawab yang dapat dibebankan bagi pelaku usaha pengguna formalin sebagai bahan pengawet dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa : sanksi Perdata, sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan.

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

- Konsumen harus teliti dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi. Pemilihan produk makanan ini yaitu dengan memperhatikan keamanan, kemanfaatan, mutu serta penandaan.
- Dalam menyelesaikan permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen, disarankan untuk menempuh jalur-jalur yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Untuk menghemat waktu dan biaya, disarankan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur di luar pengadilan.
- Pemerintah harus benar-benar menerapkan sanksi yang tegas bagi para pelaku usaha yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet makanan. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha yang menggunakan formalin menganggap bahwa penggunaan formalin sebagai bahan pengawet bukanlah kejahatan yang besar, sehingga banyak pelaku usaha yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet karena murah harganya dan tentu saja yang dirugikan adalah konsumen.

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| Halaman Judul .....  | i         |
| Halaman Motto .....  | ii        |
| Halaman Persembahan .....  | iii       |
| Halaman Persyaratan Gelar.....   | iv        |
| Halaman Persetujuan .....  | v         |
| Halaman Pengesahan .....   | vi        |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji .....  | vii       |
| Halaman Pernyataan.....  | viii      |
| Halaman Ucapan Terima Kasih .....  | ix        |
| Halaman Ringkasan .....  | xi        |
| Halaman Daftar Isi .....   | xiv       |
| Halaman Daftar Lampiran .....  | xvi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 4         |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....  | 5         |
| 1.4 Metode Penelitian.....   | 5         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>   | <b>8</b>  |
| 2.1 Perlindungan Konsumen .....  | 8         |
| 2.2 Konsumen.....  | 9         |
| 2.3 Pelaku Usaha .....   | 12        |
| 2.4 Formalin .....   | 14        |
| 2.5 Produk .....   | 16        |
| 2.6 Kesehatan .....  | 17        |
| 2.7 Penyelesaian Sengketa .....  | 18        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>   | <b>21</b> |
| 3.1 Syarat – syarat yang harus dipenuhi agar suatu produk makanan<br>dinilai aman untuk dikonsumsi ..... | 21        |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.2 Upaya penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan akibat produk makanan yang berformalin..... | 29        |
| 3.3 Tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya produk makanan yang berformalin .....                    | 37        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>43</b> |
| 4.1 Kesimpulan.....  | 43        |
| 4.2 Saran.....   | 44        |
| <b>DAFTAR BACAAN</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan mengadakan penelitian dari Fakultas Hukum Uneversitas Jember
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan.
6. Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.
8. Hasil wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Penanaman Modal Jember.
9. Hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Jember.